



**PUTUSAN**

**Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan hak asuh anak antara :

**Rahmat Rauf bin Rauf**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balussu, Kabupaten Barru, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mustakim, S.H, dan La Usu SH, Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Watansoppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0040 / SK.Daf / 2018 / PA. Wsp tertanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

*melawan*

**Jumardin bin Saini**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru SMP Negeri 2 Liliraja, tempat kediaman di Bellalao, Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor

Hal 1 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 7 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Takkalasi pada tanggal 25 Oktober 1982 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru NIK : 7311072510820002 tanggal 03 Oktober 2017.
2. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Afiah binti Jumardin pada tanggal 02 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/03/VII/2012 Tanggal 04 Juli 2012.
3. Bahwa, Penggugat dulunya adalah menantu Tergugat, dimana istri Penggugat yaitu Nur Afiah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No : 04/SKM/DSG/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
4. Bahwa, Penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat yang berumur 4 tahun lebih yang sekarang berada di bawahan asuhan Tergugat.
5. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Nurjannah binti Muhiddin dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balussu, Kabupaten Barru.
6. Bahwa, Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mengasuh anaknya namun Tergugat tidak ingin memberikannya kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anaknya.
7. Bahwa, oleh karena pentingnya seorang ayah untuk merawat dan membesarkan anaknya agar terjadi hubungan emosional antara anak tersebut dengan orang tuanya, maka Penggugat memohon kepada Tergugat agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri.
8. Bahwa, Penggugat telah menempuh usaha damai secara kekeluargaan namun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak memberikan anak tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini

Hal 2 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat jatuh kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 25 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya sidang ditunda untuk proses perdamaian melalui mediasi, mediator yang disepakati oleh pihak berperkara adalah a.n. Dra Hj. Asriah Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 April 2018, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terdapat perbaikan identitas Tergugat sebagaimana tersebut di atas sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Tergugat adalah ayah kandung almarhumah Nur Afiah binti Jumardin istri dari Penggugat, sebagai suami sah, sesuai buku nikah Nomor 234/03/VII/2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo tanggal 4 Juli 2012;
2. Bahwa benar Penggugat dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramdhani binti Rahmat berumur 4 tahun dari hasil perkawinan dengan Nur Afiah binti Jumardin (anak kandung dari Tergugat ) sekarang dalam

Hal 3 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



asuhan Tergugat;

3. Bahwa selama ini Tergugat sama sekali tidak pernah menghalangi halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya, justru Penggugat yang tidak punya kepedulian dan kasih sayang, telah pergi meninggalkan istri dan anaknya tidak pernah semasekali menafkahi istri semasa hidupnya, Pengugat tidak pernah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, selama ini atau mulai lahirnya anak kandung Penggugat, Tergugatlah yang membiayai segala kebutuhan anak kandung Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah meninggalkan almarhumah Nur Afiah binti Jumardin semasa hidupnya dan anak kandungnya Afizah Ramadhani Rahmat dengan alasan mencari pekerjaan namun selang lebih 4 bulan Penggugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan sesenpun uang kepada istri dan anaknya bahkan komunikasipun terputus dan akhirnya istri jatuh sakit dan harus dirawat di ruang ICU RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar, selama lebih satu bulan dan pada akhirnya meninggal pada tanggal 4 Juni 2017, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor14/SKM/DSG/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017 dan selama istrinya di rawat di rumah sakit, Penggugat hanya sekali datang bahkan tidak bermalam mendampingi istrinya bahkan tidak menyimpan sesempun uang untuk istrinya dan kemudian pergi dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa sepeninggal almarhumah Nur Afiah binti Jumardin, anak kandung almarhumah berada dalam pengasuhan Tergugat dan Tergugat yang dipanggil bapak dan neneknya dipanggil mama sehingga anak tersebut hidup nyaman tinggal bersama Tergugat dan neneknya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 105).
6. Bahwa Penggugat mendalilkan pentingnya seorang ayah untuk merawat dan membesarkan anaknya, Penggugat hanya mengada-ngada mana bisa Penggugat mengurus, memelihara dan membesarkan anak yang masih belita dibawah umur 5 (lima) tahun padahal Penggugat sendiri dalam positanya, bahwa telah menikah dengan perempuan lain bernama Nurjannah binti Muhiddin dan Tergugat mengetahui bahwa perempuan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, sehingga Tergugat

Hal 4 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini bahwa anak tersebut tidak akan mendapatkan haknya, tidak tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan bakatnya sebagai anak apabila dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dengan istri keduanya yang sudah memiliki 2 (dua) orang anak sesuai dengan undang - undang perlindungan anak Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus di tolak seluruhnya;

7. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dari yang dikehendaki Tergugat, maka dalam perkara ini Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat dalam konvensi berstatus sebagai Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat dalam Konvensi berstatus sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat.
2. Bahwa semua nya yang telah dikemukakan dalam konvensi sepanjang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi disisikan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;
3. Bahwa almarhumah Nur Afiah binti Jumardin anak kandung Penggugat memiliki rumah BTN yang terletak di Kota Barru yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
4. Bahwa uang DP dari pembelian rumah tersebut senilai Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang milik Penggugat/ Tergugat Konvenis dan itu diketahui oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa semasa hidup almarhumah Nur Afiah binti Jumardin bekerja pada kantor PT Pegadaian Persero Kabupaten Barru;
6. Bahwa setelah Nur Afiah binti Jumardin meninggal dunia Tergugat mengurus uang duka dan santunan almarhumah istrinya pada Kantor Pegadaian Persero tempat almarhumah bekerja, uang duka dan santunan tersebut diambil oleh Tergugat sebesar Rp85.000.00,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun tidak sesempun Tergugat memberikan uang duka dan santunan tersebut kepada keluarga almarhumah termasuk kepada anak kandungnya sendiri sehingga sangatlah mengada – ada kalau

Hal 5 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa memelihara anaknya, sedangkan haknya anak sendiri tidak diberikan sehingga Penggugatlah yang membiayai kebutuhan anaknya tersebut bahkan uang tersebut dipakai untuk menikah oleh Tergugat. Pada proses kematian almarhumah Nur Afiah binti Jumardin semua dilaksanakan oleh Penggugat sementara Tergugat baru muncul pada saat almarumah meninggal;

Oleh karena itu uang pada butir 4 dan 5 tersebut diatas harus dikembalikan kepada Penggugat, akhir mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cg. Maelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair.

Dalam Konvensi.

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak diterima (Nit Ontvankelijke verklaard).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang DP pembelian rumah sejumlah Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang duka kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp85.000.00,00 (delapan puluh lima juta rupiah) paling tidak kepada anaknya
4. Membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon dapat mempertimbangkan dengan penuh rasa keadilan.

Bahwa atas jawaban tersebut, Tergugat mengajukan Replik dalam Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak dan membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil gugatan baik pengakuan Tergugat secara tegas maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Penggugat.
- Bahwa Tergugat membenarkan point 2 dan 4, bahwa Penggugat telah

Hal 6 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Nur Afiah binti Jumardin dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat,

- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan, selain tidak memberikan untuk diasuh juga melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak ada kepedulian dan akasih sayang kepada anaknya seandainya Penggugat tidak ada kepedulian dan kasih sayang maka tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan untuk mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada anaknya akan tetapi fakta dan kenyataannya Penggugat selalu memberikan uang kepadanya;
- Bahwa ketika istri Penggugat Nur Afiah binti Jumardin dirawat di rumah sakit di Makassar, Penggugat bermalam dan menemani istri di rumah sakit,;
- Bahwa setelah istri meninggal dunia maka menurut hukum yang berhak memelihara dan mengasuh anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Nur Afiah binti Jumardin adalah Penggugat;
- Bahwa anak yang belum dewasa sebagaimana halnya anak Penggugat Afizah Ramadhani Rahmat yang baru berumur 4 tahun lebih, bilamana salah seorang dari orang tua anak meninggal dunia, maka menurut hukum orangtuanya yang masih hidup menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa hal tersebut sesuai maksud pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yakni :
  - Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
  - Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;
- Bahwa dengan menyimak maksud pasal tersebut, maka setelah istri

Hal 7 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggal dunia, maka anak Penggugat Afizah Ramadhani Rahmat yang belum dewasa, belum mampu berdiri sendiri dan belum melangsungkan perkawinan harus berada dalam pemeliharaan ayahnya dalam hal ini adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat seharusnya mengetahui dan memahami hubungan emosional dan kasih sayang selaku orang tua atau ayah terhadap anaknya, dimana pemeliharaan dan pengasuan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung berbeda atau tidak sama dengan pemeliharaan anak yang bukan dilakukan oleh orang tuanya;
- Bahwa seandainya Penggugat tidak memberikan kasih sayang, mengasuh dan memelihara anak tentu Penggugat tidak meminta anaknya kepada Tergugat, Penggugat akan mengasuh, memelihara dan membesarkan untuk perkembangan masa depannya, dan menginginkan anak tersebut sukses dan kesemuanya itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua;
- Bahwa Penguaga tidak mungkin melihat anak Afizah Ramadhani Rahmat, sensara, mederita dan tidak mempunyai masa depan, sehingga tidak benar dalil Tergugat bahwa anak Penggugat tidak akan mendapatkan haknya, tidak berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai bakatnya apabila dipelihara oleh Penggugat dengan istri keduanya, dalil Tergugat tersebut hanya merupakan kayakinan dan kesimpulan Tergugat;
- Bahwa sepanjang Penggugat tidak dicabut kekuasaannya selaku orang tua maka menurut hukum Penggugat yang berhak mengurus, mengasuh, memelihara dan membesarkannya anaknya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

- Mangabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa bersamaan dengan replik dalam konvensi tersebut, Penggugat mengajukan eksepsi dan jawaban dalam Rekonvensi

Hal 8 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi :

I. Kewenangan mengadili dalam konvetensi absolut;

- Bahwa gugatan pengembalian uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menurut Penggugat Rekonvensi uang tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi yang digunakan oleh Nur Afiah binti Jumardin sebagai pembayaran uang DP pada pembelian rumah BTN di Kota Barru, menuntut dikembalikan uang DP pembelian rumah BTN tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan sengketa milik sebagai kewenangan Pengadilan Umum in casu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili bukan kewenangan Pengadilan Agama ;
- Bahwa dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 ayat 1 secara tegas disebutkan kewenangan Peradilan Agama, berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang orang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka jelas tuntutan Penggugat Rekonvensi bukan kewenangan Peradilan Agama tetapi kewenangan Pengadilan Negeri ;

II. Bahwa gugatan Penggugat mengenai uang duka adalah kabur (abscur libel)

- Bahwa Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum surat gugatan meminta pada point 3 menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang duka kepada Penggugat sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa petitum gugatan Penggugat kabur sebab harus secara tegas, petitum dalam surat gugatan tidak memberikan kejelasan kepastian apakah uang duka diberikan kepada Penggugat ataukah anak Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut hukum dan peraturan perundang-undangan tuntutan Penggugat Rekonvensi Pengadilan Agama

Hal 9 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa segala dalil Penggugat yang ada dalam konvensi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
- Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi sebagai bagian dalam pokok perkara.
- Bahwa menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang sifatnya pengakuan baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa semasa hidupnya Istri Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa uang orang tuanya atau Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan sebagai uang DP pada pembelian rumah BTN di Kota Barru.
- Bahwa setahu Tergugat Rekonvensi uang yang dipergunakan sebagai uang DP pada pembelian rumah BTN tersebut adalah uang yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan istri bernama Nur Afiah binti Jumardin.
- Bahwa uang duka almarhumah istri Tergugat Rekonvensi Nur Afiah binti Jumardin tidak benar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) seperti Penggugat Rekonvensi dalilkan yang benar adalah Rp80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa benar uang duka diurus oleh Tergugat Rekonvensi sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi bukan untuk dinikmati Tergugat Rekonvensi tetapi diperuntukan anak Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutus :

Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi.
- Menyatakan Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang

Hal 10 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menyelesaikan tuntutan pengembalian uang Dp pembelian rumah sejumlah Rp40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah)

Dalam Pokok perkara.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukumi Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan eksepsi dalam jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi selanjutnya Penggugat mengajukan Duplik dalam Rekonvensi, masing-masing untuk singkatnya ditunjuk sebagaimana tertera dan tertuan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisah dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311071510120003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 27 Februari 2017, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/03/VII/2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tertanggal 4 Juli 2012, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan akta kelahiran Nomor 7312-LU-19082013-0036 a.n. Afizah Ramadhani Rahmat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Agustus 2013, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 04/SKM/DSG/VI/2017 a.n. Nur Afiah dikeluarkan oleh Kepala Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, tanggal 6 Juni 2017 bermeterai

Hal 11 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



cukup sebagai bukti P.4;

**B. Saksi**

1. Wahyuddin bin Rauf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Megfa Finage, tempat kediaman di Jalan Atletik, Kelurahan Jennae, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Pare-Pare, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat, kenal Tergugat bernama Jumardin adalah mertua Penggugat dan istri Penggugat bernama Nur Afiah binti Jumardin;
  - bahwa setelah Penggugat menikah dengan anak Tergugat, istri Penggugat menetap di Barru Kabupaten Barru sebagai karyawan pada Pegadaian di Takkalasi Kabupaten Barru sedang Penggugat aktif bekerja di Gorong Talo;
  - bahwa mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;
  - bahwa Penggugat tetap mendampingi istrinya ketika sakit dan dirawat di rumah sakit Makassar namun saat meninggal dunia Penggugat berada di Gorong Talo;
  - bahwa istri Penggugat meninggal dunia di Soppeng pada tanggal 4 Juli 2017 dan sejak itulah anak Penggugat tinggal bersama dengan neneknya;
  - bahwa ketika istri Penggugat masih hidup anak Penggugat kadang tinggal di barru kadang pula tinggal Soppeng rumah neneknya;
  - bahwa Penggugat cukup besar perhatiannya terhadap anaknya karena setiap keluar rumah pasti bersama-sama dengan anaknya;
  - bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan janda bernama Hj.Nurjannah binti . Muhiddin punya anak dua orang ;

Hal 12 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan istri keduanya tinggal bersama di Irian sebab Penggugat membuka proyek di Irian;
- bahwa saksi mewakili keluarga, mengharapkan agar anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya dan demikian pula harapan dari istri Penggugat, bahkan membiayai saksi untuk hadir dipersidangan ini

2. Qamaruddin bin Zainuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SITA. pekerjaan Mitra BPS, Kabupaten Barru, tempat kediaman di Jalan Tinumbu Nomor 114, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, kenal Tergugat bernama Jumardin bin Saini mertua Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan anak Tergugat bernama Nur Afiah binti Jumardin, dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat, lahir di Soppeng sekarang berumur 4 tahun;
- bahwa istri Penggugat menetap di Barru sebagai karyawan Pegadaian di Takkalasi Kabupaten Barru sedang Penggugat aktif bekerja di Gorong Talo;
- bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apalagi perhatian Penggugat terhadap anaknya baik sebelum istri Penggugat meninggal maupun setelah meninggal dunia;
- bahwa setelah istri Penggugat meninggal dunia anak dipelihara dan diasuh oleh neneknya yang ada di Soppeng;
- bahwa istri Penggugat meninggal dunia dalam keadaan sakit Penggugat pernah menjenguk istrinya ketika dirawat di rumah sakit Makassar ;

Hal 13 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat telah beristri lagi dengan perempuan janda bernama Hj.Nurjannah binti Muhiddin beranak dua;
- bahwa Penggugat dengan istri keduanya tinggal bersama di Irian Jaya karena Penggugat sedang menangani proyek di Irian;
- bahwa anak diserahkan kepada orang tuanya untuk diasuh dan dipelihara karena walaupun bagaimana anak tersebut tetap kembali kepada orang tuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensi, Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Kuitansi Pembayaran uang duka a.n. Nurafiah dari PT. Pegadaian (persero) cabang Barru, Kabupaten Barru sesuai aslinya, bermeterai cukup, bukti T

B. Saksi.

1. Abdul Azis bin Saini umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Paccora, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi saudara kandung dengan Tergugat;
  - bahwa Penggugat adalah menantu Tergugat, Penggugat menikah dengan anak Tergugat bernama Nur Afiah bin Jumardin.
  - bahwa setelah Penggugat menikah dengan anak Tergugat, pertama- pertama Penggugat tinggal di Ternate kemudian di Palopo selanjutnya sering pindah-pindah sedangkan istrinya bekerja sebagai karyawan pada Pegadaian di Takkalasi Kabupaten Barru;
  - bahwa Penggugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramadhani sekarang berumur 4 tahun;
  - bahwa sejak lahir anak itu dipelihara dan tinggal bersama dengan neneknya bernama Nurwaliah bin H.Kasau di Baello Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena ibunya aktif

Hal 14 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Barru nanti pada hari sabtu kembali Soppeng;

- bahwa Nur Afiah bin Jumardin meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 201 saat itu Penggugat ada di Gorontalo;
  - bahwa Penggugat kurang perhatian terhadap anaknya lebih-lebih setelah istrinya meninggal dunia;
  - bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan janda beranak dua sekarang ini tinggal bersama di Irian Jaya;
  - bahwa hubungan anak Penggugat dengan neneknya yang ditempati sekarang sangat akrab begitujuga sebaliknya bahkan anak itu memanggilnya mama terhadap neneknya
  - bahwa istri Tergugat beragama Islam, jujur, sehat dan fisik masih kuat sedang orang tua Penggugat keduanya dalam keadaan sakit sehingga anak Penggugat berada dalam asuhan istri Tergugat;
  - bahwa uang duka almarhumah istri Penggugat telah dicairkan oleh Penggugat sebanyak Rp85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah);
  - bahwa selain itu juga punya rumah BTN di Barru, uang muka pembangunan rumah tersebut adalah milik Tergugat;
2. Hj. Hasnawati binti Saini, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan usaha fotokopi, tempat tinggal Labessi Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan:
- bahwa saksi saudara kandung dengan Tergugat, Penggugat menikah dengan anak Tergugat bernama Nur Afiah bin Jumardin, telah dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramadhani sekarang berumur 4 tahun;
  - bahwa istri Penggugat karyawan Pegadaian di Barru sedangkan Penggugat kadang tinggal di Palopo kadang tinggal di Gorontalo, anaknya sejak lahir sampai sekarang dipelihara oleh neneknya (istri Tergugat) bernama Nurwaliah bin H.Kasau menetap di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

Hal 15 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa istri Penggugat meninggal dunia di Soppeng karena sakit dan Penggugat ketika itu berada di Gorontalo;
- bahwa setelah istri Penggugat meninggal dunia Penggugat menikah lagi dengan perempuan janda beranak dua mereka tinggal bersama di Irian jaya;
- bahwa selama ini istri Tergugat sangat akrab dan cukup perhatian terhadap cucunya, demikian pula cucu terhadap neneknya, istri Tergugat beragama Islam orangnya baik, jujur dan sehat;
- bahwa anak Penggugat selama ini dipelihara oleh istri Tergugat di Soppeng karena orang tua Penggugat di Barru dalam keadaan sakit;
- bahwa uang duka almarhumah telah dicairkan oleh Penggugat dan uang muka perumahan BTN di Barru adalah milik Tergugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan juga upaya perdamaian melalui poses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah suami sah anak Tergugat bernama Nur Afiah binti Jumardin, meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 karena sakit .

Hal 16 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dikaruniai anak perempuan bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat sekarang berumur 4 tahun lebih yang sekarang berada di bawah asuhan Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Nurjannah binti Muhiddin dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balussu, Kabupaten Barru.
- Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mengasuh anaknya namun Tergugat tidak ingin memberikan kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan anaknya.
- Bahwa pentingnya seorang ayah untuk merawat dan membesarkan anaknya agar terjadi hubungan emosional antara anak tersebut dengan orang tuanya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha damai secara kekeluargaan namun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak memberikan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya :

- bahwa benar Penggugat dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramadhani binti Rahmat berumur 4 tahun dari hasil perkawinan dengan Nur Afiah binti Jumardin, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- bahwa tidak pernah menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya, justru Penggugat yang tidak punya kepedulian dan kasih sayang, telah pergi meninggalkan istri dan anaknya tidak pernah samasekali menafkahi istri semasa hidupnya;
- bahwa Penggugat tidak pernah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap selama ini, sejak lahir anak kandung Penggugat, Tergugatlah yang membiayai segala kebutuhan anak Penggugat;
- bahwa Penggugat meninggalkan Nur Afiah binti Jumardin dan anak kandungnya Afizah Ramadhani Rahmat dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak pernah mengirimkan sesenpun uang kepada istri dan anaknya;
- bahwa komunikasipun terputus dan akhirnya istri jatuh sakit dan

Hal 17 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2017, selama istri di rawat di rumah sakit, Penggugat hanya sekali datang, tidak menyimpan sesempun uang untuk istrinya dan kemudian pergi dengan alasan yang tidak jelas;

- bahwa anak kandung almarhumah berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat yang dipanggil bapak, neneknya dipanggil mama sehingga anak tersebut hidup nyaman tinggal bersama dengan Tergugat dan neneknya;
- bahwa Penggugat mendalilkan pentingnya seorang ayah untuk merawat dan membesarkan anaknya, alasan tersebut hanya mengadagada mana bisa Penggugat mengurus, memelihara dan membesarkan anak yang masih dibawah umur padahal Penggugat sendiri dalam positanya, bahwa telah menikah dengan perempuan lain bernama Nurjannah binti Muhiddin
- bahwa istri kedua Penggugat tersebut beranak dua sehingga Tergugat yakin bahwa anak bernama Afizah Ramdhani binti Rahmat, tidak akan mendapatkan haknya, tidak tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan bakatnya, apabila dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dengan istri keduanya yang sudah punya anak ;
- bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat harus di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dasar jawab-menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini, Apakah Penggugat berhak memelihara anak bernama Afizah Ramdhani binti Rahmat umur 4 tahun yang ditinggalkan almarhumah istri Penggugat ataukah yang berhak adalah Tergugat bersama istri Tergugat (ayah dan ibu kandung) almarhumah istri Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 s/d P4) dan dua orang saksi (Wahyuddin bin Rauf dan Qamaruddin bin Zainuddin) yang keterangannya saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Kartu keluarga a.n. Rahmat memenuhi syarat formil dan materil menjadi terbukti, bahwa anak Penggugat bernama Afizah Ramadhani terdaftar dalam susunan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi kutipan

Hal 18 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah tanpa menunjukkan aslinya dapat dinilai sebagai petunjuk bahwa Penggugat dengan anak Tergugat adalah sumi istri menikah tanggal 02 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa akta kelahiran a.n. Afizah Ramadhani binti Rahmat memenuhi syarat formil dan materil menjadi terbukti bahwa anak Penggugat masih berumur 4 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa surat keterangan kematian a.n. Nur Afiah binti Jumardin memenuhi syarat formil dan materil menjadi terbukti bahwa anak Tergugat bernama Nur Afiah istri Penggugat meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensi Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis ( T ) dan dua orang saksi (Abdul Azis bin Saini dan Hj. Asmawati binti Saini) yang keterangannya saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. berupa Kaitansi pembayaran uang duka a.n. Nur Afiah binti Jumardi menunjukkan bahwa uang duka almahumah Nur Afiah binti Jumardi telah dicaikan oleh Penggugat di Pegadaian Cabang Barru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah suami anak Tergugat bernama Nur Afiah binti Jumardin, dikaruniai satu orang anak bernama Afizah Ramadhani sekarang berumur 4 tahun;
- bahwa sejak dulu Penggugat sering pindah tempat tinggal sedangkan istri Penggugat sebagai karyawan Pegadaian Takkalasi menetap di Barru Kabupaten Barru;
- bahwa sejak lahir sampai sekarang, anak Penggugat dipelihara dan diasuh oleh keluarga Tergugat, sangat dekat dengan neneknya yaitu istri Tergugat bernama Nurwaliah bin H.Kasau;
- bahwa setelah istri Penggugat meninggal dunia selanjutnya Penggugat menikah dengan perempuan janda bernama Nurjannah binti Muhiddin beranak dua sekarang tinggal bersama di Irian Jaya;

Hal 19 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa istri Tergugat beragama Islam, baik, jujur, sehat dan menetap tinggal di Soppeng Kabupaten Soppeng;
- bahwa dari keluarga Penggugat mengharapkan agar anak Penggugat tetap dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa uang duka almarhumah Nur Afiah binti Jumardin telah dcaikan oleh Penggugat adapun uang muka pembangunan perumahan BTN di Barru adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta terungkap tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengasuh dan memelihara anak dikenal dengan istilah hadhanah, hadhanah semasasekali tidak ada hubungannya dengan perwalian, baik yang menyangkut dengan perkawinan maupun sesuatu menyangkut hartanya, hadhanah adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuh, sehingga memerlukan seorang pengasuh untuk memelihara dan merawat hingga ia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam secara normative, bahwa anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang berhak memelihara adalah ibunya dan setelah mumayyiz anak berhak memilih, ibu kandung berhak memelihara dan mengasuh, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya.
2. Ayahnya.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat menikah dengan anak Tergugat, Penggugat tidak menentu tempat tinggalnya sering pindah-pindah dan Nur Afiah binti Jumardin istri Penggugat sebagai karyawan tetap di Pegadaian Takkalasi Barru Kabupaten Barru, sedangkan anak Penggugat Afizah Ramdhani saat ini berumur 4 tahun, secara factual dari sejak lahir dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh keluarga Tergugat dan sangat dekat

Hal 20 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Tergugat terutama istri Tergugat bernama Nurwaliah binti H.Kasau;

Menimbang, bahwa setelah meninggal istri Penggugat, Penggugat menikah lagi dengan perempuan bernama Hj. Nurjannah binti Muhiddin, sekarang tinggal bersama dengan istri keduanya beserta kedua orang anak dari istri kedua yang saat ini berdomisil di Irian Jaya, dan mereka mengharapkan agar anak Penggugat tersebut tatap dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada prinsipnya harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depan anak dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa bila diteliti lebih mendalam dan komprehensif ada banyak aspek tetapi menurut Majelis Hakim aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (personality) orang yang memelihara anak yakni : aspek akhlak atau moral, aspek agama, aspek kesehatan dan aspek tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keempat aspek kepribadian orang yang memelihara anak tersebut amat penting untuk diperhatikan karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agama buruk, punya penyakit menular dan tidak berdiam ditempat, maka akan berdampak dan atau mendatangkan mafsadat bagi anak asuh;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang kepribadian yang memelihara anak, acuan yang dipakai adalah berpijak pada pembuktian dan dalam proses persidangan ditemukan fakta, bahwa istri Tergugat mempunyai keperibadian yang dapat menentukan terbaik bagi masa depan anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa keadaan anak tersebut yang tumbuh secara wajar tanpa masalah berarti, baik secara fisik maupun mental menunjukkan bahwa anak tersebut sampai saat ini berada dalam pemeliharaan neneknya atau ibu kandung istri Penggugat, tidak mengalami beban berarti, baik sejak dipelihara maupun setelah meninggalnya ibu kandung;

Menimbang, bahwa anak Penggugat selama ini hidup bersama dan akrab dengan keluarga Tergugat terutama dengan isteri Tergugat jika sekiranya terjadi pemisahan dengannya akan berdampak pada kejiwaan si

Hal 21 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, disamping pula anak memiliki stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa, anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrin. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman yang berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut Majelis Hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu sebab membawa anak pada suatu keadaan yang baru juga berpotensi menimbulkan mudharat karena ketidakmampuannya beradaptasi secara baik pada setiap perubahan, hal ini sejalan dengan kaidah bahwa menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak maka ibulah yang harus melaksanakan, tetapi jika ibu tidak ada seperti yang dialami anak Penggugat maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ibu garis lurus ke atas. Apa bila dari kerabat ibu keatas terhalang atau tidak ada maka lebih berhak adalah kerabat dari ayah anak, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, bahwa hak hadhanah atau pengasuan anak berturut turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka itu adalah ahli waris si anak;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, Majelis Hakim menilai, bahwa oleh karena masih terdapat kerabat yang paling dekat dengan si anak setelah ibunya adalah ibu kandung almarhumah istri Penggugat dan dinilai pantas dan layak memelihara anak bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat yang masih umur 4 tahun, maka majelis berkesimpulan bahwa yang berhak mengasuh dan mendidik anak tersebut adalah istri Tergugat bernama Nurwaliah binti H.Kasau, selaku ibu kandung almarhumah istri Penggugat, oleh karenanya menolak gugatan hak asuh anak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Hj Nurwaliah binti H.Kasau kepadanya harus memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ayah kandung jika ingin menjenguk atau bertemu mencurahkan

Hal 22 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang terhadap anaknya dan pemegang hak asuh tidak berhak memutus tali silaturahmi anak yang diasuhnya dengan Penggugat ;

### Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa almarhumah Nur Afiah binti Jumardin anak kandung Penggugat Rekonvensi memiliki rumah BTN yang terletak di Kota Barru yang saat ini dikusai oleh Tergugat, uang DP rumah tersebut senilai Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang milik Penggugat Rekonvensi selain itu juga terdapat uang duka atau santunan almarhumah Nur Afiah binti Jumardin, uang duka sejumlah Rp85.000.00,00 (delapan puluh lima juta rupiah) telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang DP pembelian rumah BTN kepada Penggugat Rekonvensi dan memberikan pula uang duka almarhumah Nur Afiah binti Jumardin kepada Penggugat Rekonvensi atau kepada anak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tututan uang DP adalah sengketa milik kewenangan Pengadilan Umum in casu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya.
- Bahwa petitum gugatan Penggugat kabur sebab harus secara tegas, petitum dalam surat gugatan tidak memberikan kejelasan kepastian apakah uang duka diberikan kepada Penggugat ataukah anak Tergugat Rekonvensi;

oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara Tergugat Rekonvensi menanggapi, pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa yang dipergunakan sebagai uang DP pada pembelian rumah BTN di Kota Barru, adalah uang diperoleh dalam ikatan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan istri bernama Nur Afiah binti Jumardi;
- Bahwa uang duka tidak benar sebesar Rp85.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang benar adalah Rp80.000.000,00, (delapan puluh juta

Hal 23 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi diperuntukan untuk anak Tergugat Rekonvensi;

oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena menurut Penggugat Rekonvensi uang DP pembangunan rumah tersebut adalah uang milik pribadi Penggugat Rekonvensi dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi (Abdul Azis bin Saini dan Hj. Asmawati binti Saini) maka menjadi terbukti bahwa uang muka pembangunan rumah BTN di Barru adalah uang milik Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut termasuk sengketa hak milik sedangkan uang duka adalah harta peninggalan yang diperoleh sejak Nur Afiah binti Jumardin diangkat sebagai karyawan Pegadaian sampai meninggal dunia, termasuk harta waris yang ditinggalkan almarhumah;

Menimbang, bahwa karena gugatan uang DP (uang muka) pembangunan rumah diluar kewenangan Pengadilan Agama dan uang duka adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah, sehingga gugatan rekonvensi tidak terdapat keterkaitan erat dengan gugatan konvensi, gugatan rekonvensi sedapmungkin mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif, maka beralasan untuk menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian ditolak dan sebagian pula tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

Hal 24 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama Afizah Ramadhani Rahmat binti Rahmat umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Nurwaliah binti H Kasau (Ibu kandung istri Penggugat), dan memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya tersebut;

### Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang Dp pembagunan rumah BTN di Barru Kabupaten Barru,
2. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang duka almarhumah istri Tergugat Rekonvensi ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp696.000.00,00 ( Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim, Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Miharrah, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 *Miladiyah* 1439 bertepatan dengan tanggal 18 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim, Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra.Hj Hannah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. A. Nurjihad..

Hakim Anggota II,

Hal 25 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj Hannah.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp605.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp696.000,00

Hal 26 dari 26 hal Put No 0140/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)